



SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA
Nomor : PO.005/PP.IAI/1822/XI/2020

PERATURAN ORGANISASI

TENTANG
TUGAS POKOK DAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS
IKATAN APOTEKER INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa mencermati perkembangan dan dinamika pengelolaan organisasi Ikatan Apoteker Indonesia baik ditingkat pusat, daerah maupun cabang, dan organ ikatan lainnya serta terlaksananya program kerja dimasing masing organ ikatan perlu adanya pengawasan.
- b. bahwa Peraturan Organisasi Nomor: 001/PO/PP-IAI/IX/2016 tentang tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Pengawas Ikatan Apoteker Indonesia sudah tidak sesuai dengan dengan perkembangan dan perlu dilakukan penyesuaian.
- c. bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Pengawas dari Ikatan Apoteker Indonesia telah dibahas pada Rapat Kerja Nasional Ikatan Apoteker Indonesia tahun 2017 di Tangerang;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Peraturan Organisasi tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Pengawas Ikatan Apoteker Indonesia
- Mengingat : 1. Pasal 21, Pasal 27, dan Pasal 28 Anggaran Dasar Ikatan Apoteker Indonesia;
2. Pasal 30, Pasal 54, Pasal 57 dan Pasal 58 Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Nasional Ikatan Apoteker Indonesia pada tanggal 2 - 4 November 2020 secara virtual;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Peraturan Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia No.PO.005/PP.IAI/1822/XI/2020 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Pengawas Ikatan Apoteker Indonesia**
- Pertama : Peraturan Organisasi tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Pengawas Ikatan Apoteker Indonesia ini menjadi ketentuan yang mengikat bagi Seluruh Pengurus Ikatan Apoteker Indonesia, dan organ ikatan lainnya.
- Kedua : Mengamanatkan kepada Dewan Pengawas Ikatan Apoteker Indonesia Pusat dan Dewan Pengawas Ikatan Apoteker Indonesia Daerah dalam melakukan tugasnya harus disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam keputusan ini.

Ketiga

- Ketiga : Dengan diberlakukannya keputusan ini maka Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor: PO. 001/PP-IAI/IX/2016 tentang Peraturan Organisasi tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Pengawas Ikatan Apoteker Indonesia, **dinyatakan TIDAK BERLAKU**
- Keempat : Peraturan organisasi ini akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 4 November 2020

**PENGURUS PUSAT
IKATAN APOTEKER INDONESIA**

Ketua Umum,

Sekretaris Jendral,



apt.Drs.Nurul Falah Eddy Pariang
NA. 23031961010827



apt.Noffendri, S. Si
NA. 29111970010829

**PERATURAN ORGANISASI
TENTANG
TUGAS POKOK DAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS
IKATAN APOTEKER INDONESIA**

**BAB I
KETENTUAN
UMUM**

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Pengawas adalah organ ikatan yang bertugas melakukan pengawasan program guna mencapai tujuan Ikatan sesuai tingkatannya.
2. Pengawasan adalah proses pengawasan pada pelaksanaan seluruh kegiatan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
3. Organ Ikatan adalah Pengurus, Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia (MEDAI), Dewan Pengawas (DEWAS), Himpunan Seminat, Kolegium dan Asosiasi/Perhimpunan

**BAB II
PRINSIP**

Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pengurus ikatan baik di tingkat pusat, daerah, maupun cabang, dan program ikatan lainnya Dewan Pengawas (Dewas) senantiasa wajib berpegang teguh pada nilai-nilai dasar kemanusiaan, hukum dan etika, bertindak dan bekerja profesional, bertanggungjawab, penuh semangat kesejawatan, pengabdian dan keteladanan, guna mewujudkan apoteker yang profesional sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup sehat bagi setiap manusia, serta menjunjung tinggi kedaulatan ikatan yang sepenuhnya ada di tangan anggota melalui kongres/ konferda/ konfercab.

**BAB III
LINGKUP TUGAS**

Dewan Pengawas mempunyai 2 (dua) tugas yaitu:

1. Tugas pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan pengurus guna mencapai maksud dan tujuan ikatan, baik diminta ataupun tidak.
2. Tugas pengawasan terhadap ketaatan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Naskah Asasi Ikatan, yang mencakup:
 - a. Anggaran Dasar;
 - b. Anggaran Rumah Tangga;
 - c. Peraturan Organisasi;

**BAB IV
TUJUAN PENGAWASAN**

1. Mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang telah direncanakan.
2. Agar proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah digariskan atau ditetapkan.
3. Mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan yang akan, sedang atau mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya.
5. Mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan.

BAB V.....

BAB V ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

1. Dewan Pengawas terdiri dari Dewan Pengawas Pusat dan Dewan Pengawas Daerah.
2. Pada tingkat Pengurus Cabang, fungsi teknis pengawasan dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Daerah
3. Dewan Pengawas sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Anggota
4. Ketua Dewan Pengawas Pusat dipilih dalam kongres dan ketua dewan pengawas daerah dipilih dalam konferensi daerah.
5. Sekretaris dan anggota Dewan Pengawas adalah anggota ikatan yang dianggap mampu untuk melaksanakan tugas pengawasan, yang dipilih oleh Ketua Dewan Pengawas, setelah berkonsultasi dengan Ketua Umum Pengurus Pusat untuk tingkat Pusat dan Ketua Pengurus Daerah untuk tingkat daerah.

BAB VI TUGAS POKOK DAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS PUSAT

1. Tugas pokok melakukan pengawasan terhadap Pengurus Pusat dan organ lainnya ditingkat pusat dalam melaksanakan program pusat guna mencapai maksud dan tujuan ikatan, baik diminta ataupun tidak.
2. Dewan Pengawas Pusat memiliki fungsi:
 - a. Merumuskan teknis pengawasan program kerja dan kegiatan pengurus pusat dan organ lainnya ditingkat pusat
 - b. Merumuskan teknis pengawasan ketaatan pengurus pusat dan organ lainnya ditingkat pusat terhadap naskah asasi ikatan.
 - c. Menyampaikan rekomendasi hasil pengawasan kepada Ketua Umum Pengurus Pusat dan atau Dewan Kehormatan Pusat.
3. Rincian tugas adalah:
 - a. Mengawasi proses penyusunan rencana program pengurus pusat dan organ lainnya ditingkat pusat termasuk rencana anggaran pendapatan dan belanja pengurus pusat dan organ lainnya ditingkat pusat sebagai satu kesatuan pengawasan, agar sesuai dan sejalan dengan Kebijakan Umum program ikatan;
 - b. Mengawasi dan menilai keputusan-keputusan pusat dan organ lainnya ditingkat pusat yang tidak ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas);
 - c. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program pusat, dan organ lainnya ditingkat pusat mulai dari perencanaan (pre activity), proses pelaksanaan (Intra activity) dan setelah pelaksanaan kegiatan (post activity);
 - d. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pengurus pusat; dan organ lainnya ditingkat pusat
 - e. Mengusulkan anggaran tahunan Dewan Pengawas Pusat;
 - f. Menerima pengaduan terkait pengelolaan organisasi;
 - g. Menyusun Pedoman Tata Cara Pengawasan oleh Dewan Pengawas Daerah;
 - h. Menyusun Pedoman Sistem Pelaporan dan Sistem Informasi Jejaring (PSPSI) Dewan Pengawas Pusat dan Dewan Pengawas Daerah untuk ditetapkan oleh Ketua Pengurus Pusat;
 - i. Meminta informasi dan melakukan koordinasi dengan Dewan Pengawas Daerah, Perhimpunan, Himpunan, Asosiasi, Badan, dan Yayasan terkait, dalam menyusun Pedoman Tata Cara Pengawasan Pengurus dan Pedoman Sistem Pelaporan dan Sistem Informasi;
 - j. Menerima laporan mengenai hasil pengawasan dari Dewan Pengawas Daerah dan melakukan klarifikasi.

k. Memberikan.....

- k. Memberikan rekomendasi kepada Ketua Umum untuk memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Pengurus Pusat di luar Ketua Umum dan untuk mengambil tindakan administratif yang melanggar naskah azazi, berdasarkan analisis hasil pengawas

BAB VII TUGAS POKOK DAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS DAERAH

1. Tugas pokok melakukan pengawasan terhadap Pengurus Daerah dan organ ikatan lainnya di daerah dalam melaksanakan program daerah guna mencapai maksud dan tujuan ikatan, baik diminta ataupun tidak.
2. Dewan Pengawas Daerah memiliki fungsi:
 - a. Merumuskan teknis pengawasan program kerja dan kegiatan pengurus daerah; dan organ ikatan lainnya di daerah
 - b. Merumuskan teknis pengawasan ketaatan pengurus daerah dan organ ikatan lainnya di daerah terhadap naskah asasi ikatan.
 - c. Menyampaikan rekomendasi hasil pengawasan kepada Ketua Pengurus Daerah dengan tembusan kepada Ketua Umum Pengurus Pusat dan Ketua Dewan Pengawas Pusat
3. Rincian tugas adalah:
 - a. Mengawasi proses penyusunan rencana program daerah dan organ ikatan lainnya di daerah serta rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan organ ikatan lainnya di daerah agar sesuai dan sejalan dengan program umum ikatan dan program pusat;
 - b. Mengawasi dan menilai keputusan-keputusan daerah yang tidak ditetapkan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda);
 - c. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program daerah, dan organ ikatan lainnya di daerah mulai dari perencanaan (pre activity), proses pelaksanaan (Intra activity) dan setelah pelaksanaan kegiatan (post activity);
 - d. Mengusulkan anggaran tahunan Dewan Pengawas Daerah;
 - e. Menerima pengaduan terkait pengelolaan ikatan (organisasi);
 - f. Membuat dan memberikan laporan yang diminta Dewan Pengawas Pusat;
 - g. Memberikan rekomendasi kepada Ketua Pengurus Daerah untuk mengambil tindakan administratif, pembinaan dan pengawasan terhadap Pengurus Daerah yang melakukan pelanggaran naskah azazi, berdasarkan analisis hasil pengawasan;
 - h. Memberikan laporan kepada Dewan Pusat terhadap dugaan telah terjadi pelanggaran asasi oleh Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang.

BAB VIII RAPAT-RAPAT DEWAN PENGAWAS

1. Rapat Dewan Pengawas dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun
2. Panggilan Rapat Dewan Pengawas dilakukan oleh Ketua Dewan Pengawas.
3. Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas.
4. Jika Ketua Dewan Pengawas tidak hadir atau berhalangan maka rapat dipimpin oleh sekretaris dewan pengawas.
5. Dewan Pengawas dapat mengundang Pengurus, dan Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia sesuai tingkatannya dalam Rapat Dewan Pengawas.
6. Hasil rapat Dewan Pengawas akan dijadikan masukan oleh Ketua Pengurus dalam pengambilan keputusan organisasi sesuai tingkatannya.
7. Rapat Dewan Pengawas sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari Dewan Pengawas.
8. Keputusan Rapat Dewan Pengawas dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat tersebut.

BAB IX.....

BAB IX

TEKNIS PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS PUSAT

1. Pengawasan Program Kerja
 - a. Pengawasan terkait aktifitas pencapaian pengurus dalam pelaksanaan program kerja umum yang telah di tetapkan dalam Rakernas
 - b. Evaluasi terhadap pencapaian program kerja dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam setahun melalui rapat evaluasi yang melibatkan Dewas dan Pengurus harian
 - c. Notulen hasil rapat evaluasi minimal berisi, Tingkat pencapaian program, Permasalahan dengan program yang belum tercapai, Dinamika organisasi yang terjadi, Rekomendasi dewas atas evaluasi pelaksanaan program.
 - d. Laporan pengawasan Dewas atas pelaksanaan program kerja di sampaikan oleh Dewas pada setiap Rakernas. Sedangkan Laporan pelaksanaan pengawasan selama periode kepengurusan di sampaikan dalam Konggres.
2. Pengawasan Program kerja diluar yang di tetapkan dalam Rakernas
 - a. Program kerja yang di laksanakan oleh pengurus pusat yang tidak di tetapkan didalam rakernas, harus mendapat persetujuan dari Dewas
 - b. Persetujuan Dewas dengan mempertimbangkan urgensi program, kemanfaatan program bagi organisasi, potensi penggunaan dana organisasi atas pelaksanaan program, dampak atas organisasi dari pelaksanaan program tersebut.
 - c. Setelah mendapatkan persetujuan Dewas, Program kerja tersebut terus dilakukan evaluasi seperti program kerja yang telah di tetapkan dalam rakernas.
 - d. Laporan pengawasan Dewas atas pelaksanaan program kerja di sampaikan oleh Dewas pada setiap Rakernas. Sedangkan Laporan pelaksanaan pengawasan selama periode kepengurusan di sampaikan dalam Konggres.
3. Pengawasan Anggaran
 - a. Anggaran Pengurus Pusat setiap tahun di tetapkan dalam format Anggaran Pendapatan dan Belanja Ikatan (AP-BI), yang telah disetujui oleh Dewas, Anggaran tersebut sebagai pedoman kerja organisasi dan organ organnya.
 - b. Evaluasi terhadap penggunaan anggaran dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam setahun melalui rapat evaluasi yang melibatkan Dewas dan Pengurus harian
 - c. Pengawasan anggaran yang di lakukan oleh Dewas, minimal terkait hal sebagai berikut, Efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran terkait dengan program kerja, prosedur proses pemakaian anggaran sesuai PO Pedoman Tata Kelola Keuangan, Pemakaian anggaran yang terkait Aset dan Investasi Organisasi, Optimasi penarikan iuran anggota, Kontrak kerja dengan pihak ketiga dengan nilai signifikan, Rekomendasi dewas atas pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam AP-BI
 - d. Dewas di libatkan pada saat finalisasi hasil audit dari Kantor Akuntan Publik pada tahun fiskal berjalan.
 - e. Laporan pengawasan yang dilakukan oleh Dewas di sampaikan oleh Dewas pada setiap Rakernas. Sedangkan Laporan pelaksanaan pengawasan selama periode kepengurusan di sampaikan dalam Konggres.
4. Pengawasan Ketaatan Pengurus pada AD/ART dan Naskah Asasi
 - a. Pengawasan ini di lakukan dengan mempertimbangkan atau evaluasi bagaimana pengurus melakukan proses pengambilan keputusan organisasi
 - b. Jika Dewas melihat indikasi terjadinya penyimpangan atas Naskah Asasi yang dilakukan oleh Pengurus Pusat di luar Ketua Umum maka Dewas dapat memberikan surat rekomendasi kepada Ketua Umum untuk mengambil tindakan administratif, pembinaan dan pengawasan.
 - c. Laporan pengawasan Dewas atas pelaksanaan ketaatan pengurus pada AD/ART dan Naskah Asasi di sampaikan oleh Dewas pada setiap Rakernas. Sedangkan Laporan pelaksanaan pengawasan selama periode kepengurusan di sampaikan dalam Konggres.

5. Pengawasan Anggaran Dewas
 - a. Setiap tahun Dewas menyusun Rencana anggaran pengawasan Dewas, untuk keperluan anggaran internal di sampaikan kepada Pengurus Pusat.
 - b. Penyusunan anggaran ini minimal berisi Kegiatan program pengawasan Dewas, anggaran kegiatan dari masing masing program kegiatan, dokumen pendukung perhitungan kebutuhan anggaran.
 - c. Penyusunan anggaran ini harus mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran, transparansi dan akuntabel.
 - d. Pembahasan penetapan anggaran dewas ini dilakukan bersama pengurus harian dan setelah di setuju menjadi bagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Ikatan (AP-BI)
 - e. Laporan penggunaan anggaran di sampaikan oleh Dewas pada setiap Rakernas. Sedangkan Laporan penggunaan anggaran selama periode kepengurusan di sampaikan dalam Konggres
6. Penyusunan Pedoman Dewas Daerah
 - a. Pedoman Kebijakan Pengawasan Dewas Daerah minimal berisi Pengawasan Program Kerja hasil rakerda/rakercab, Pengawasan anggaran, Pengawasan Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang terhadap ketaatan AD/ART dan naskah asasi, Penyusunan anggaran Dewas Daerah, Pelaporan Pengawasan Dewas Daerah.
 - b. Dalam rangka koordinasi dengan Dewas Daerah, Dewas Pusat melakukan rapat pertemuan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.